

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Dari pembahasan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa wewenang untuk mengajukan permohonan pailit atas perusahaan asuransi menurut:

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan Menjadi Undang-Undang adalah debitor itu sendiri (*Voluntary Petition*) dan kreditor. Dengan kata lain, mengajukan permohonan pailit atas perusahaan asuransi tidaklah dikhususkan seperti halnya bank dan perusahaan efek.
- b. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah Menteri Keuangan. Pengaturan ini sejalan dengan pengaturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang juga menyebutkan bahwa Menteri Keuangan mempunyai kewenangan untuk mengajukan permohonan pailit.

2. Saran

Dengan mekanisme yang baru ini, diharapkan Menteri Keuangan sebagai pemegang tunggal kewenangan untuk mengajukan permohonan pailit atas perusahaan asuransi dapat menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasannya dengan baik.